

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian Program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga mengacu pada Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sakip meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen pemerintah yang fokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented).

Oleh karena itu maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-programnya secara transparan.

I.2. Gambaran Umum Organisasi

I.2.1. TUPOKSI

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan suatu lembaga pemerintahan yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Perbup Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :


- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan yang meliputi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

I.2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 83 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah seperti gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI



I.2.3. SDM APARATUR

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang terdiri dari beberapa bidang mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Kepala Badan;

Tugas Pokok Kepala Badan yaitu membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan BPPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Sekretariat;

Sekretariat Badan mempunyai tugas sebagai berikut :

Membantu Kepala Badan memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada lingkup Sekretariat, serta mengkoordinasikan bidang-bidang sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Bidang Pendataan dan Pelayanan;

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut :

Membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;

Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai tugas sebagai berikut :

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Penetapan dan Pengolahan Data sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Bidang Penagihan dan Pengawasan

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut :
Membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Penagihan dan Pengawasan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian, yang dipimpin oleh seorang tenaga kerja fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah suatu pelayanan yang membantu Kepala Daerah yang sangat komprehensif dan kompleks, dalam hal melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa “Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Adapun penerimaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan masih banyaknya potensi-potensi pajak/retribusi yang belum tergali dan adanya berbagai langkah yang telah dilakukan dalam hal peningkatan penagihan pajak, sosialisasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Dan selalu bekerjasama dengan pihak ketiga dengan berbagai langkah tersebut secara bertahap telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Dana Perimbangan

Karena adanya kebijakan otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan kecuali dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Hal ini antara lain dapat dilihat dari semakin besarnya penyerahan sumber-sumber pendanaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam bentuk transfer belanja ke daerah sebagai bagian dari APBN, yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Selain itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi. Dan daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Dana perimbangan yang

meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus).

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
 - a. Bagi hasil pajak dari provinsi (dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan).
 - b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - c. Bantuan keuangan provinsi (digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan).
4. SiLPA tahun anggaran sebelumnya (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran).

I.2.4. ASSET

Adapun asset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perlengkapan BPPRD Kabupaten Bangka Tengah

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
3	Station Wagon	1
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2
5	Mobil Pick Up	2
6	Sepeda Motor	9
7	Alat Ukur Lainnya (Leica Disto Meter)	1
8	Chain Saw	1
9	Alat Penghancur Kertas	1
10	Switch Ports	3
11	Lemari Besi / Metal	18
12	Rak Kayu	1
13	Rotary Filling	14
14	Rak Besi / Metal	9
15	Filling Besi / Metal	9
16	Lemari Kaca	2
17	Lemari Pakaian	8
18	Peti Uang	1
19	Proyektor + Attachment	1
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3
21	Kursi Lipat	35
22	Kursi Besi / Metal	27

No.	Nama Barang	Jumlah
23	Kursi Tamu	2
24	Kursi Putar	34
25	Kursi Rapat	24
26	Kursi Tunggu	6
27	Meja Rapat	5
28	Meja Besi / Metal	1
29	Meja Tulis	1
30	Meja Biro	4
31	Meja ½ Biro	44
32	Meja Komputer	2
33	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	14
34	AC Split	15
35	Jam Mekanis	6
36	Tempat Sampah	3
37	Kipas Angin	10
37	Televisi	3
39	Unit Power Supply	3
40	Camera Electronic	3
41	Dispenser	8
42	PC Unit	22
43	Note Book	8
44	Laptop	7
45	Computer Compatible	1
46	Komputer Unit/Jaringan	1
47	Hard disk	1
48	Papan Pengumuman	1
49	White Board	3
50	Router	2
51	Printer	43
52	Server	2

No.	Nama Barang	Jumlah
53	Mesin Absensi	2
54	Handy Cam	1
55	Gambar Presiden / Wakil Presiden	6
56	Lambang Garuda Pancasila	2
57	Gordyn	22
58	Teralis	1
59	Automatic Voltage Regulator (AVR)	2
60	Unintemuptible Power Supply (UPS)	5
61	GPS	9
62	Sofa	2
63	Antena Parabola	1
64	Mesin Potong Rumput	1
65	Mesin Cuci	1
66	Mesin Bor	2
67	Mesin Bor Tangan	1
68	Facsimile	1
69	Tablet	1
70	Geological Hammer	2
71	Flow Meter	1
72	Sumur dengan Pompa	1
73	Kabel Penunjang Peralatan Jaringan	4
74	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum	1
75	Material Utama	1
76	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	1
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
78	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1
79	CCTV	2
80	Bangunan Musholah	1
81	Gedung Pos jaga Permanen	1

No.	Nama Barang	Jumlah
82	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1
83	Gedung Garasi/Pool Permanen	1
84	Dapur Rumah Kepala Dinas	1
85	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1
86	Bangunan Pagar Mess Pemda	1
87	Landscape Taman Rumah Dinas Bupati	1
88	Pelataran Parkir Konstruksi Conblock	1
89	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	3
90	KDP Gedung dan Bangunan	1
91	Rock Cassification	2
92	Termometer Gun	1
93	Mesin Pelubang	1
	Total Jumlah	528

I.2.5. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten / Kota,

dengan kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - *Penyusunan dokumen perencanaan peragkat daerah;
 - *Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - *Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - *Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
 - *Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - *Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

- *Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya
- *Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- d. Administrasi Umum perangkat daerah;
 - *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - *Penyediaan bahan logistik kantor
 - *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - *Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - *Pengadaan mebel
 - *Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
 - *Penyediaan jasa surat menyurat
 - *Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - *Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - *Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah;
 - *Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
 - *Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
 - *Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
 - *Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah

- *Penetapan Wajib Pajak Daerah
- *Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
- *Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
- *Penagihan pajak daerah
- *Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2021	
					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-Peningkatan Peran Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	-.Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah	-Persentase Pajak dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		100%	Rp. 7.522.896.336,00
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	12 Bulan	Rp. 36.970.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen yang disusun	7 Laporan	Rp. 27.980.000,00
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang disusun	5 Laporan	Rp. 8.990.000,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja laporan keuangan yang sesuai SAP	100%	Rp. 6.483.790.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelayanan gaji dan tunjangan	12 Bulan	Rp. 6.469.800.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	Rp. 8.990.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	Jumlah laporan keuangan semesteran yang	1 Laporan	Rp. 5.000.000,00

			Triwulanan / Semesteran SKPD	disusun		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Rp. 58.950.000,00
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas hari hari tertentu	59 Stell	Rp. 33.950.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	20 Orang	Rp. 25.000.000,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi pe UU	9 Orang	Rp. ,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	Rp. 285.646.336,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelayanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	Rp. 3.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelayanan penyediaan alat tulis kantor	12 bln	Rp. 60.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bln	Rp. 19.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	Rp. 77.446.336,00

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan penggandaan	Jumlah bulan pelayanan penyediaan bahan bacaan	12 bln	Rp. 1.200.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	70 OK	Rp. 125.000.000,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp. 271.000.000,00
			Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang diadakan	10 Unit	Rp. 21.000.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	9 Unit	Rp. 250.000.000,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp. 208.720.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	Rp. 26.100.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Rp. 95.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan jasa kebersihan kantor dan jumlah bulan pelayanan jasa umum	12 Bulan	Rp. 87.620.000,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp. 177.820.000,00

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	Rp. 37.030.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	Rp 140.790.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah		
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Peningkatan pendataan, penilaian, verifikasi, pemeriksaan, penagihan dan pengawasan	11 Objek pajak daerah	Rp. 1.562.637.660,00
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Informasi tentang pajak dan retribusi daerah serta terlaksannya bulan bakti Pajak Daerah	6 Kecamatan	Rp. 246.750.000,00
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan prasarana yang diadakan	1 Set	Rp 328.000.000,00
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	11 Objek Pajak Daerah	Rp. 23.060.000,00
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 Laporan	Rp. 734.390.000,00
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Pajak Daerah yang ditetapkan	11 Objek Pajak Daerah	Rp. 5.950.000,00

			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	6 Laporan	Rp. 129.740.000,00
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Pajak daerah yang diteliti, verifikasi dan dilaporkan	11 Objek Pajak Daerah	Rp. 51.800.000,00
			Penagihan Pajak Daerah	Pajak Daerah yang ditagih	11 Objek Pajak Daerah	Rp. 30.011.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	19 OPD	Rp. 12.936.660,00

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Peningkatan Peran Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Nilai peningkatan	Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah	- Persentase pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Pajak dan retribusi daerah/ Jumlah PAD) x 100.

Dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Adapun tujuan yang ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah :

1. Peningkatan Peran Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dan sasaran yang ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah :

1. Persentase pajak dan retribusi daerah / pendapatan asli daerah X 100%.

II.2 Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Peningkatan Peran Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah	<p>Persentase pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Pajak dan retribusi daerah/ Jumlah PAD) x 100</p> <p>- $= \frac{50.625.519.308}{83.319.670.433,18} \times 100\%$</p> <p>= 61%</p>

II.3. Rencana Kinerja Tahunan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Peningkatan Peran Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	- Persentase pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Pajak dan retribusi daerah/ Jumlah PAD) x 100.	Persen	62,8 %

II.4. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Peningkatan Peran Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Pajak dan retribusi daerah/ Jumlah PAD) x 100.	Persen	62,8 %

Jumlah Anggaran Tahun 2021 Pajak Daerah (Pendapatan Asli Daerah) Rp. 96.330.016.700,-. Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 6.469.800.000,- dan Belanja Langsung Rp. 2.615.733.996,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang *seharusnya* dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja mengacu pada Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *core bussines* Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program dan kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Adapun rumusan untuk menghitung capaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah / Target Pendapatan Asli Daerah) x 100 %.

Sehingga pada tahun 2021 ini Capaian Kinerja yang bisa dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

(Rp. 50.625.519.308,- / Rp. 83.319.670.433,-) x 100 % = 61 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 62,8 % sehingga masuk dalam kategori **Sangat Tinggi** karena tercapai sebesar 97 %. Untuk menentukan kategori dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

III.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun rincian analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan Indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Peningkatan Peran Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk melihat capaian kinerja sasaran diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

III.2.1. Tabel Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pembangunan daerah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1.	Persentase pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	Persen	N/A	N/A	N/A	62.8	61	97		-

Target Tahun 2021 ini tercapai sebesar 97 % hal ini disebabkan karena adanya Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal adalah faktor yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor ataupun dari petugas pemungut itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor internal seperti :

- a. Keterbatasan SDM secara kuantitas (jumlah SDM yang tersedia) dan secara kualitas (belum tersedianya Pejabat Fungsional Perpajakan seperti Analisis Pajak, Juru Sita, Pejabat Penilai Pajak, Pejabat Pemeriksa Pajak).

- b. Adanya piutang yang belum tertagih sedangkan penagihan yang dilakukan baru bersifat pasif.

Solusi yang sebaiknya dilakukan :

- a. Perlu dilakukan penambahan SDM dan peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti Bimtek diharapkan dapat lebih maksimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.
- b. Melakukan Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam hal penagihan piutang pajak dengan Kejaksaan Negeri Koba.
- c. Mengikutsertakan pegawai dalam bimtek Juru Sita sehingga penagihan secara aktif dapat dilakukan dan bimtek bimtek lainnya.

Faktor Eksternal adalah faktor yang muncul dari luar ruang lingkup kantor, dalam hal ini masalah yang muncul dilapangan dalam pemungutan terhadap wajib pajak.

- a. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah.
- b. berkurangnya penerimaan Hotel, Hiburan, Restoran, Rumah Makan, dan parker di wilayah Bangka Tengah dikarenakan pandemic Covid-19 sehingga target tidak tercapai.

Solusi yang sebaiknya dilakukan :

- a. Perlu dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan secara intensif agar wajib pajak lebih memahami kewajibannya.
- b. Perlu dilakukannya kerjasama seluruh OPD, Instansi terkait dan pihak swasta dalam pelaksanaan Event event Nasional diwilayah Kabupaten Bangka Tengah.

III.2.2. Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pembangunan daerah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2021	Triwulan	Realisasi	Persentase
1.	Persentase pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	Persen	62,8	Triwulan 1	10	%
				Triwulan 2	30	%
				Triwulan 3	50	%
				Triwulan 4	10	%

Realisasi capaian setiap triwulannya terus diusahakan dengan harapan pada triwulan akhir tercapai 97 %.

III.2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Sasaran Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pembangunan daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Peningkatan Peran Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten / kota		Rp. 7.522.896.336,00	Rp. 5.686.382.933,00	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 36.970.000,00	Rp. 32.549.150,00	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 27.980.000,00	Rp. 27.371.950,00	
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 8.990.000,00	Rp. 5.177.200,00	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.483.790.000,00	Rp. 4.698.800.293,00	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.469.800.000,00	Rp. 4.685.229.293,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 8.990.000,00	Rp. 8.985.750,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp. 5.000.000,00	Rp. 4.585.250,00	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 58.950.000,00	Rp. 58.180.500,00	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 33.950.000,00	Rp. 33.950.000,00	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp. 25.000.000,00	Rp. 24.0230.500,00	

				Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Rp. 0	Rp 0	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 285.646.336,00	Rp. 282.509.960,00	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.997.000,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 60.000.000,00	Rp. 59.987.000,00	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 19.000.000,00	Rp. 16.709.000,00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 77.446.336,00	Rp. 77.096.250,00	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.020.000,00	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 125.000.000,00	Rp. 124.700.710,00	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 271.000.000,00	Rp. 269.910.000,00	
				Pengadaan Mebel	Rp. 21.000.000,00	Rp. 20.800.000,00	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 250.000.000,00	Rp. 249.110.000,00	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 208.720.000,00	Rp. 176.772.584,00	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 26.100.000,00	Rp. 25.916.796,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 95.000.000,00	Rp. 63.807.000,00	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 87.620.000,00	Rp. 87.048.788,00	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 177.820.000,00	Rp. 167.660.446,00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 37.030.000,00	Rp. 35.692.696,00	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 140.790.000,00	Rp. 131.967.750,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rp. 1.562.637.660,00	Rp. 1.512.139.030,00	
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rp. 1.562.637.660,00	Rp. 1.512.139.030,00	
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 246.750.000,00	Rp. 235.255.000,00	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 328.000.000,00	Rp. 308.890.000,00	
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 23.060.000,00	Rp. 22.350.000,00	
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 734.390.000,00	Rp. 718.792.480,00	
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.827.150,00	
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 129.740.000,00	Rp. 128.100.000,00	
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 51.800.000,00	Rp. 51.490.000,00	

				Penagihan Pajak Daerah	Rp. 30.011.000,00	Rp. 29.640.000,00	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 12.936.660,00	Rp. 11.794.400,00	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan beserta sub kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja yang lebih baik. Persentase realisasi pencapaian program ini sebesar 98% dengan anggaran Rp. 27.980.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.371.950,-.
- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sasaran Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan sasaran ketepatan waktu dalam penyampaian laporan capaian kinerja sebanyak 5 laporan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.990.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5.177.200,- (58%), kegiatan ini dilakukan untuk membuat dokumen berupa Renstra, Renja, Evaluasi Renja, Monev bulanan, Lakip, LKPJ, LPPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dimaksudkan agar tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi keuangan

pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan,rutin. Dengan serapan anggaran Rp. 4.685.229.293,-

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan sasaran ketepatan waktu dalam penyampaian laporan akhir tahun sebanyak 1 laporan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.990.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 8.985.750,- (99,95%), kegiatan ini dilakukan untuk membuat dokumen berupa laporan keuangan akhir tahun.
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, dengan sasaran ketepatan waktu dalam penyampaian laporan semesteran sebanyak 1 laporan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.585.250,- (92%), kegiatan ini dilakukan untuk membuat dokumen berupa laporan keuangan semesteran.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk mendukung bagi terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur dan salah satu factor terpenting dalam menunjang keberhasilan peningkatan disiplin. Yang didukung dengan anggaran Rp. 33.950.000,- dengan serapan anggaran Rp. 33.950.000,-.
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi , dengan sasaran meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan pegawai sebanyak 20 orang . Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 24.230.500,- (97%), kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai dengan mengikuti pendidikan singkat.

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, dengan sasaran meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan pegawai.

d. Administrasi Umum Perangkat daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan sasaran terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 2.997.000,- (99,9%), kegiatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk pembelian alat-alat listrik untuk kantor selama dua belas (12) bulan.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan sasaran terpenuhinya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 59.987.000,- (99,9%), kegiatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor selama dua belas (12) bulan.
- Penyediaan bahan logistik kantor, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 12 bulan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 16.709.000,- (87,9%), kegiatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk pembelian makanan dan minuman bagi tamu yang berkunjung ke kantor baik untuk memperoleh informasi maupun untuk mendapatkan pelayanan pajak selama dua belas (12) bulan.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan sasaran lancarnya administrasi kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 77.446.336,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 77.096.250,- (99,5%), kegiatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk pembelian barang

cetakan berupa form pajak dan penggandaan selama dua belas (12) bulan.

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan sasaran meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai selama 12 bulan . Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.020.000,- (85%), kegiatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk pembayaran koran sebagai media informasi untuk pegawai selama dua belas (12) bulan.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan sasaran meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 124.700.710,- (99,7%), kegiatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan agar pegawai mudah berkoordinasi dan berkonsultasi sehingga mendapatkan informasi yang baik dan benar.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel dengan sasaran terpenuhinya peralatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair karena sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 21.000.000,- dengan serapan anggaran Rp. 20.800.000,- (99%), kegiatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar kegiatan operasional kantor.

- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan sasaran meningkatkan kelancaran dalam operasional kantor. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 249.110.000,- (99,6%).
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat, dengan sasaran lancarnya administrasi surat menyurat selama 12 bulan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 26.100.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 25.916.796,- (99 %) dengan target pelaksanaan selama dua belas (12) bulan. Kegiatan ini untuk pembayaran gaji pegawai kontrak kegiatan selama dua belas (12) bulan dan pembelian materai.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 63.807.000,- (67%) dengan target pelaksanaan selama dua belas (12) bulan. Kegiatan ini untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, internet, air selama 12 bulan untuk gedung kantor, gedung pelayanan dan Mess.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dalam pelayanan umum selama 12 bulan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 87.620.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 87.048.788,- (99%) dengan target pelaksanaan selama dua belas (12) bulan.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, dengan sasaran terpenuhinya penyediaan perizinan

kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 37.030.000,-

dengan serapan anggaran sebesar Rp. 35.692.696,- (96%) kegiatan ini untuk pembayaran gaji sopir dan pembayaran pajak kendaraan.

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan sasaran terpenuhinya dalam pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya selama 12 bulan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 140.790.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 131.967.750,- (93%).

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan beserta sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan sasaran terlaksananya dalam kegiatan mengenai informasi tentang pajak dan retribusi daerah serta terlaksananya bulan bakti pajak daerah. kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 246.750.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 235.255.000,- (95%). Kegiatan ini untuk pembiayaan SPOP, honor juru pungut, honor Kepala Desa.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan sasaran meningkatnya kedisiplinan dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 328.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 308.890.000,-.
- Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah dengan sasaran terlaksananya kegiatan pendataan dan penerimaan pajak non PBB-P2 dan BPHTB. Kegiatan ini dilakukan di enam Kecamatan yaitu

Kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalan Baru, Kecamatan Sungai Selan, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 23.060.000,- dengan serapan sebesar Rp. 22.350.000,- (92%). Jenis-jenis pajak yang dilakukan pendataan adalah : Pajak Hotel, Pajak Restoran/ Rumah Makan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.

- Pengelolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, dengan sasaran terlaksananya kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan basis data pajak daerah, dengan di dukung dengan anggaran Rp. 734.390.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 718.792.480,- (97%).
- Penetapan wajib pajak daerah pada sebelas (11) objek pajak dengan anggaran Rp. 5.950.000,- dan realisasi anggaran Rp. 5.827.150,- (97%).
- Pelayanan dan konsultasi pajak daerah, dengan sasaran Pelayanan pajak daerah pada UPT, dengan sasaran terlaksananya pendataan dan penerimaan pajak non PBB-P2 dan BPHTB dan PBB P2 dan BPHTB. Kegiatan ini adalah untuk mendanai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pajak yang ada di enam Kecamatan yaitu Kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalan Baru, Kecamatan Sungai Selan, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 129.740.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 128.100.000,- (99 %). Unit Pelaksana Teknis ini merupakan perpanjangan tangan petugas pajak yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang mempunyai tugas melakukan pendataan kemungkinan ada wajib pajak baru dan mendata ulang wajib pajak lama, menyampaikan informasi kepada petugas pajak di kantor terkait

data wajib pajak baru dan wajib pajak lama dan membantu penagihan atas pajak yang telah di data.

- Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah, dengan sasaran terlaksananya pajak daerah yang di teliti, verifikasi data pelaporan pajak daerah.dengan didukung anggaran Rp. 51.800.000,-, dengan anggaran yang terserap Rp. 51.490.000,-.
- Penagihan pajak daerah, dengan sasaran terlaksananya penagihan pajak di Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan ini dilakukan di enam Kecamatan yaitu Kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalan Baru, Kecamatan Sungai Selan, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 30.011.000,- dengan serapan anggaran Rp. 29.640.000,- (99 %). Jenis-jenis pajak yang dilakukan pendataan adalah : Pajak Hotel, Pajak Restoran/ Rumah Makan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah, dengan sasaran terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Dengan didukung anggaran Rp. 12.936.660,- dengan anggaran yang terserap Rp. 11.794.400,- (91%). kegiatan ini dilaksanakan agar terlaksananya kegiatan Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah dalam rangka pengelolaan dan peningkatan penerimaan Retribusi Daerah serta terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pengelolaan, dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan serta tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan sehingga terselenggaranya tertib administrasi, tata cara pemungutan, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban

penerimaan Retribusi Daerah oleh pelaksana pemungut Retribusi dan Bendahara penerimaan OPD pengelola Retribusi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi dalam rangka pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Sekretariat Daerah,
2. Dinas Kesehatan (Puskesmas dan Bidan Desa se-Kabupaten Bangka Tengah),
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah,
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik,
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja,
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
9. Dinas Perikanan,
10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan,
11. Dinas Pertanian,
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan,
13. Kecamatan Koba,
14. Kecamatan Pangkalan Baru,
15. Kecamatan Sungai Selan,

16. Kecamatan Simpang Katis,

17. Kecamatan Namang dan

18. Kecamatan Lubuk Besar.

III.3 Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Berikut disampaikan analisis efisiensi pagu anggaran dan realisasi anggaran

III.3.1 Tabel Efisiensi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran	Rencana pagu anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.2.615.733.996,-	Rp.2.513.292.670,-	96

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran OPD, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan tahun 2021 sebagaimana berikut :

III.3.2. Tabel Efektifitas Anggaran terhadap capaian sasaran tahun 2021

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Anggaran	
				Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pajak dan Retribusi Dearah	1	100 %	Rp.2.513.292.670,-	96

BAB IV

PENUTUP

Secara umum dapat digambarkan bahwa rata-rata program dan kegiatan, tujuan serta sasaran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2021 ini tercapai 96 %. Namun Kinerja masih harus tetap ditingkatkan agar tingkat ketercapaian nya bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut di atas tidaklah mudah, namun dengan tekad kerja keras, kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai sesuai dengan target bahkan melebihi target di tahun selanjutnya apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

Selanjutnya diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini Bangka Tengah ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja baik bagi aparaturnya di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah maupun pengguna laporan lainnya.

Koba, Februari 2022

KEPALA,



Dra. WIWIK SUSANTI

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19680521 199403 2 001

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 ini disusun mengacu pada Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyaknya kendala yang dihadapi, baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 ini.

Koba, Februari 2022

KEPALA



Dra. WIWIK SUSANTI

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19680521 199403 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambar Umum Organisasi	2
I.2.1. Tupoksi	2
I.2.2. Struktur Organisasi	3
I.2.3. SDM Aparatur	5
I.2.4. Asset	9
I.2.5. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
II.1. Tujuan dan Sasaran	20
II.2. Indikator Kinerja Utama	21
II.3. Rencana Kinerja Tahunan	21
II.4. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
III.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	23
III.2. Analisis Capaian Kinerja	25
III.2.1. Tabel Analisis Capaian Kinerja	25
III.2.2. Tabel Realisasi Kinerja	27
III.2.3. Tabel Realisasi Program dan Kegiatan	28
III.3. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran	40
III.3.1. Tabel Efisiensi Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2021	40
III.3.2. Tabel Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran tahun 2021	40
BAB IV PENUTUP	41